



P U T U S A N

No. 1575 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /09 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perak II No. 10 b, Kelurahan Kampung Jaoh,
Kecamatan Padang Barat, Kodya Padang
(Sumatera Barat);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



- 9 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
- 10 Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 2038/2013/S.698.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 2039/2013/S.698.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 2617/2013/S.698.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa dia Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu, yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian – UPC Panyabungan Nomor: 97/Jl.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib, Saksi Ishak Wardani, Saksi Endrizal Caniago Alias En (masing-masing dituntut secara terpisah) bersama dengan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu



sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA. Kemudian pada saat itu Saksi Endrizal Caniago Alias En bertanya kepada Saksi Ishak Wardani “ada obat sakit kepala bang?” dan dijawab Saksi Ishak Wardani “obat apa, paramex, prokol” lalu Saksi Endrizal Caniago Alias En kembali mengatakan kepada Saksi Ishak Wardani “yang lain bang” kemudian Saksi Ishak Wardani kembali menjawab “ganja, sabu” dan kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En berkata kembali kepada Saksi Ishak Wardani “Sabu aja bang”. Setelah itu Saksi Ishak Wardani menjawab kepada Saksi Endrizal Caniago Alias En “ia saya usahakan” kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En berkata kepada Saksi Ishak Wardani “berapa uangnya bang” dan kemudian Saksi Ishak Wardani sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada Saksi Endrizal Caniago Alias En “sinilah uangmu empat ratus ribu”;

- Kemudian setelah itu Saksi Endrizal Caniago Alias En langsung meminjam uang kepada Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Endrizal Caniago Alias En, selanjutnya Endrizal Caniago Alias En menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Saksi Ishak Wardani menerima uang tersebut dari Saksi Endrizal Caniago Alias En, lalu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu menuju ke rumah Saksi Ishak Wardani sedangkan Saksi Endrizal Caniago Alias En bersama dengan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian Saksi Ishak Wardani menghubungi Zulhaidisyah (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas Zulhaidisyah “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu”. Lalu Saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang”. Kemudian setelah itu Zulhaidisyah langsung menjumpai Saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Mul, lalu Zulhaidisyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada Saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga Saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Zulhaidisyah;

- Lalu pada saat itu Saksi Ishak Wardani berkata kepada Zulhaidisyah “Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh Zulhaidisyah “dimana”. Lalu Saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang”, namun saat itu Zulhaidisyah menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu Zulhaidisyah mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Zulhaidisyah;
- Lalu setelah itu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Zulhaidisyah menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM. Lalu saat berada di tempat tersebut, Saksi Ishak Wardani langsung menghubungi Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dan mengatakan bahwa Saksi Ishak Wardani sudah menunggu Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM, beberapa menit kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput Saksi Ishak Wardani di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu Saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, Saksi Ishak Wardani dan Saksi Endrizal Caniago Alias En sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera, sedangkan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, Saksi Endrizal Caniago Alias En kembali keluar untuk menemui dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tidak menuruti ajakan Saksi Endrizal Caniago Alias En tersebut. Kemudian Saksi Endrizal Caniago kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu Endrizal Caniago Alias En melihat Saksi Ishak Wardani sedang menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian Saksi Ishak Wardani memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada Endrizal Caniago Alias En dan kemudian Endrizal Caniago Alias En pun menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Ishak Wardani dan Saksi Endrizal Caniago Alias En menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Saksi Ishak Wardani dan Saksi Endrizal Caniago Alias En kembali menjumpai Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar No. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja”. Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Saksi Endrizal Caniago Alias En meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh Saksi Ishak Wardani di dalam sarung bantal. Setelah itu Saksi Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota Kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan Saksi JULPIADI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Saksi Ishak Wardani, “ngapain bang” dan dijawab Saksi Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain” . Pada saat itu Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan Saksi JULPIADI BATUBARA melihat Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan Saksi Endrizal Caniago baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ishak Wardani “ngapain kalian disini” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. Kemudian Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi Saksi Februwanto Sidabutar yang juga adalah anggota Kepolisian untuk datang ke kamar No. 38 tersebut. Pada saat itu Saksi Julpiadi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah Saksi Februwanto Sidabutar datang ke kamar tersebut, Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiadi Batubara bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En serta Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu “ini punya siapa” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut. Lalu Ishak Wardani menjawab “punya kami bang”. Selanjutnya Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiadi Batubara membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En, dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa dia Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain yaitu Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ishak Wardani bersama dengan Endrizal Caniago Alias En (masing-masing dituntut secara terpisah) dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA. Kemudian pada saat itu Endrizal Caniago Alias En bertanya kepada Saksi Ishak Wardani “ada obat sakit kepala bang?” dan dijawab Saksi Ishak Wardani “obat apa, paramex, prokol” lalu Endrizal Caniago Alias En kembali mengatakan kepada Saksi Ishak Wardani “yang lain bang” kemudian Saksi Ishak Wardani kembali menjawab “ganja, sabu” dan kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kembali kepada Saksi Ishak Wardani “Sabu aja bang”. Setelah itu Saksi Ishak Wardani menjawab kepada Endrizal Caniago Alias En “ia saya usahakan” kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kepada Saksi Ishak Wardani “berapa uangnya bang” dan kemudian Saksi Ishak Wardani sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA tersebut berkata kepada Endrizal Caniago “sinilah uangmu empat ratus ribu”;

Kemudian setelah itu Endrizal Caniago Alias En langsung meminjam uang kepada Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Endrizal Caniago Alias En, selanjutnya Endrizal Caniago Alias En menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Saksi Ishak Wardani menerima uang tersebut dari Endrizal Caniago Alias En, lalu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu menuju ke rumah Saksi Ishak Wardani sedangkan Endrizal Caniago Alias En bersama dengan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

- Selanjutnya kemudian Saksi Ishak Wardani menghubungi Zulhaidisyah (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas Zulhaidisyah “bentar dulu saya tanya dulu

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



kawan itu”. Lalu Saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang”. Kemudian setelah itu Zulhaidisyah langsung menjumpai Saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Mul, lalu Zulhaidisyah membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada Saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga Saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Zulhaidisyah. Lalu pada saat itu Saksi Ishak Wardani berkata kepada Zulhaidisyah “Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh Zulhaidisyah “dimana”. Lalu Saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang”, namun saat itu Zulhaidisyah Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu Zulhaidisyah mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Zulhaidisyah, lalu setelah itu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Zulhaidisyah menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut, Saksi Ishak Wardani langsung menghubungi Endrizal Caniago Alias En dan Saksi Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dan mengatakan bahwa Saksi Ishak Wardani sudah menunggu Saksi Endrizal Caniago dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu di simpang Toguda/simpang ke Jalan STAIM. Beberapa menit kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput Saksi Ishak Wardani di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu Saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias



Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, Endrizal Caniago Alias En kembali keluar untuk menemui dan mengajak Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tidak menuruti ajakan Endrizal Caniago Alias En tersebut. Kemudian Endrizal Caniago kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu Endrizal Caniago Alias En melihat Saksi Ishak Wardani sedang menghisap/ mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian Ishak Wardani memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada Endrizal Caniago Alias En dan kemudian Endrizal Caniago Alias En pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menjumpai Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja”. Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Endrizal Caniago Alias EN meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh Ishak Wardani di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota Kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “ngapain bang” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. Pada saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara melihat Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan kembali bertanya

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



kepada Ishak Wardani “ngapain kalian disini” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan menghubungi Saksi Februwanto Sidabutar yang juga adalah anggota Kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut. Pada saat itu Saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah Saksi Februwanto Sidabutar datang ke kamar tersebut, Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En serta Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu “ini punya siapa” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut. Lalu Ishak Wardani menjawab “punya kami pak”. Selanjutnya Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En, dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa dia Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Perum Pegadaian–UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ishak Wardani bersama dengan Endrizal Caniago Alias En (masing-masing dituntut secara terpisah) dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA. Kemudian pada saat itu Endrizal Caniago Alias En bertanya kepada Saksi Ishak Wardani “ada obat sakit kepala bang?” dan dijawab Saksi Ishak Wardani “obat apa, paramex, prokol” lalu Endrizal Caniago Alias En kembali mengatakan kepada Saksi Ishak Wardani “yang lain bang” kemudian Saksi Ishak Wardani kembali menjawab “ganja, sabu” dan kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kembali kepada Saksi Ishak Wardani “Sabu aja bang”. Setelah itu Saksi Ishak Wardani menjawab kepada Endrizal Caniago Alias En “ia saya usahakan” kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kepada Saksi Ishak Wardani “berapa uangnya bang” dan kemudian Saksi Ishak Wardani sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA tersebut berkata kepada Endrizal Caniago Alias EN “sinilah uangmu empat ratus ribu”. Kemudian setelah itu Endrizal Caniago Alias En langsung meminjam uang kepada Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Endrizal Caniago Alias En, selanjutnya Endrizal Caniago Alias En menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Saksi Ishak Wardani menerima uang tersebut dari Endrizal Caniago Alias En, lalu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu menuju ke rumah Ishak Wardani sedangkan Endrizal Caniago Alias En bersama dengan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian Saksi Ishak Wardani menghubungi Zulhaidisyah (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



bang biar make kita” dan dibalas Zulhaidisyah “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu”. Lalu Saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang”. Kemudian setelah itu Zulhaidisyah langsung menjumpai Saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Mul, lalu Zulhaidisyah membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada Saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga Saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Zulhaidisyah. Lalu pada saat itu Saksi Ishak Wardani berkata kepada Zulhaidisyah “Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh Zulhaidisyah “dimana”. Lalu Saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluor, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang”, namun saat itu Zulhaidisyah Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu Zulhaidisyah mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Zulhaidisyah. Lalu setelah itu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Zulhaidisyah menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut, Saksi Ishak Wardani langsung menghubungi Endrizal Caniago Alias En dan Saksi Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dan mengatakan bahwa Saksi Ishak Wardani sudah menunggu Saksi Endrizal Caniago dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM. beberapa menit kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput Saksi Ishak Wardani di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu Saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Madina Sejahtera sedangkan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, Endrizal Caniago Alias En kembali keluar untuk menemui dan mengajak Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tidak menuruti ajakan Endrizal Caniago Alias En tersebut. Kemudian Endrizal Caniago Alias En kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu Endrizal Caniago Alias En melihat Saksi Ishak Wardani sedang menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian Ishak Wardani memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada Endrizal Caniago Alias En dan kemudian Endrizal Caniago Alias En pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menjumpai Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja”. Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Endrizal Caniago Alias En meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh Ishak Wardani di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota Kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “ngapain bang” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. Pada saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara melihat Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Lalu Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “ngapain kalian disini” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. kemudian Saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi Saksi Februwanto Sidabutar yang juga adalah anggota Kepolisian untuk datang ke kamar No. 38 tersebut. Pada saat itu Saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah Saksi Februwanto Sidabutar datang ke kamar tersebut, Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En serta Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu “ini punya siapa” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut, lalu Ishak Wardani menjawab “punya kami pak”. Selanjutnya Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En, dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa dia Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib, Saksi Ishak Wardani bersama dengan Endrizal Caniago Alias En (masing-masing dituntut secara terpisah) dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA. Kemudian pada saat itu Endrizal Caniago Alias En bertanya kepada Saksi Ishak Wardani “ada obat sakit kepala bang?” dan dijawab Saksi Ishak Wardani “obat apa, paramex, prokol” lalu Endrizal Caniago Alias En kembali mengatakan kepada Saksi Ishak Wardani “yang lain bang” kemudian Saksi Ishak Wardani kembali menjawab “ganja, sabu” dan kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kembali kepada Saksi Ishak Wardani “Sabu aja bang”. Setelah itu Saksi Ishak Wardani menjawab kepada Endrizal Caniago Alias En “ia saya usahakan” kemudian Endrizal Caniago Alias En berkata kepada Saksi Ishak Wardani “berapa uangnya bang” dan kemudian Saksi Ishak Wardani sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada Endrizal Caniago “sinilah uangmu empat ratus ribu”. Kemudian setelah itu Endrizal Caniago Alias En langsung meminjam uang kepada Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Endrizal Caniago Alias En, selanjutnya Endrizal Caniago Alias En menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Saksi Ishak Wardani menerima uang tersebut dari Endrizal Caniago Alias En, lalu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu menuju ke rumah Ishak Wardani sedangkan Endrizal Caniago Alias En bersama dengan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian Saksi Ishak Wardani menghubungi Zulhaidisyah (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas Zulhaidisyah “bentar dulu saya Tanya dulu

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



kawan itu”. Lalu Saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang”. Kemudian setelah itu Zulhaidisyah langsung menjumpai Saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Mul, lalu Zulhaidisyah membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada Saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga Saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Zulhaidisyah. Lalu pada saat itu Saksi Ishak Wardani berkata kepada Zulhaidisyah “Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh Zulhaidisyah “dimana”. Lalu Saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang”, namun saat itu Zulhaidisyah Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu Zulhaidisyah mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Zulhaidisyah. Lalu setelah itu Saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan Zulhaidisyah menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut, Saksi Ishak Wardani langsung menghubungi Endrizal Caniago Alias En dan Saksi Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dan mengatakan bahwa Saksi Ishak Wardani sudah menunggu Saksi Endrizal Caniago dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM. beberapa menit kemudian Saksi Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput Saksi Ishak Wardani di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu Saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut. Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan Terdakwa Djafriandi Faizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan Alias Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, Endrizal Caniago Alias En kembali keluar untuk menemui dan mengajak Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu tidak menuruti ajakan Endrizal Caniago tersebut. Kemudian Endrizal Caniago kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu Endrizal Caniago melihat Saksi Ishak Wardani sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian Ishak Wardani memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada Endrizal Caniago dan kemudian Endrizal Caniago pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menjumpai Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk ke dalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja”. Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Endrizal Caniago meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh Ishak Wardani di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota Kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “ngapain bang” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. Dan Pada saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara melihat Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Lalu Saksi Muhammad Hadri Panjaitan kembali bertanya kepada Ishak Wardani “ngapain kalian disini” dan dijawab Ishak Wardani “tidak ngapa-ngapain”. kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan menghubungi Saksi Februwanto Sidabutar yang juga adalah anggota Kepolisian untuk datang ke kamar No. 38 tersebut. Pada saat itu Saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal. Setelah Saksi Februwanto Sidabutar datang ke kamar tersebut, Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago Alias En serta Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu “ini punya siapa” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut, lalu Ishak Wardani menjawab “punya kami pak”. Selanjutnya Saksi Februwanto Sidabutar, Saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan Saksi Julpiandi Batubara membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. Ishak Wardani, Endrizal Caniago Alias En, dan Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DJAFRIANDI Faizal HASIBUAN Alias BUNGSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa;

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
- 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Zulhaidisyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 261/Pid.B/2012/PN-Mdl tanggal 20 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I”**;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
 - 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulhaidisyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 207/PID/2013/PT-MDN tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akte.Pid/2013/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akte.Pid/2013/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 1 Juli 2013;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tertanggal 24 Juni 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Juni 2013, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 26 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 17 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 1 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 26 Juni 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau telah salah menerapkan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya langsung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2013 Nomor: 261/Pid.B/2012/PN.MDL. Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 207/Pid/2013/PT.Mdn tanggal 20 Mei 2013 Jo. Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 261/Pid.B/2012/

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.MDL tanggal 20 Maret 2013 An. Terdakwa DJAFRIANDI Faizal HASIBUAN
Alias BUNGSU kepada Mahkamah Agung R.I.

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam mengambil pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika karena Pasal 54 Undang-Undang tersebut berbunyi :

"Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 35/2009 yang berbunyi :

"Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam penjara *Judex Facti* jelas dan terbukti telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama *Judex Facti* yang mencari dan menemukan fakta hukum yang bermuara terbukti atau tidaknya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dengan demikian apabila pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi dapat langsung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Mengenai alasan-alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah memeriksa perkara sesuai Dakwaan dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan, berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah memberikan pinjaman uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Endrizal Caniago Alias En yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Ishak Wardani, setelah Ishak Wardani mendapat sabu-sabu lalu menelepon Endrizal Chaniago dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Endrizal Chaniago menjemput Ishak Wardhani kemudian bersama-sama menuju Hotel Madina Sejahtera;

Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta membeli Narkotika Golongan I dari Ishak Wardhani merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1575 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Djafriandi Faizal Hasibuan Alias Bungsu** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH. MH., dan Sri Murwahyuni, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, SH. MSi. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi: Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti

Ttd/ Frensita K. Twinsani, SH. MSi. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338